



**PUTUSAN**

Nomor 0958/Pdt.G/2016/PA.Ktg.

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara antara :

**Rahman Pobela bin Dan Pobela**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Bilalang I, RT 7, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, sebagai **PEMOHON**.

**MELAWAN**

**Djulia Manangin binti Poda Manangin**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Bilalang I, RT 7, Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu, sebagai **TERMOHON**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 19 Desember 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dalam register dengan Nomor 0958/Pdt.G/2016/PA.Ktg. tertanggal 19 Desember 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 September 1986 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Passi sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 78/02/ IX /1986 tertanggal 1

Hal. 1 dari 6 Put. No.0958/Pdt.G/2016/PA.Ktg.



September 1986 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Passi Kabupaten Bolaang Mongondow

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 10 tahun kemudian pindah di rumah sendiri di Kelurahan Bilalang I, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, sampai dengan terjadinya perpisahan.
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama;
  - a) Raswani Pobela umur 33 tahun;
  - b) Veni Sartika Pobela umur 29 tahun;
  - c) Stevenson Pobela umur 26 tahun;

Ketiga anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon dan Termohon.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan karena Pemohon dilarang oleh Termohon keluar untuk bekerja bahkan sering menuduh Pemohon keluar rumah bukan untuk bekerja tetapi berselingkuh.
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April tahun 2016 dalam perselisihan dan pertengkaran penyebabnya tidak lain karena Termohon menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain dan dalam perselisihan Termohon mengatakan seperti yang dikutip berikut ini **"kalu ngana mo pigi pigi jo"** sehingga mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi dan sekarang ini sudah kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya Pemohon dan Termohon pisah ranjang.
6. Dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 6 Put. No.0958/Pdt.G/2016/PA.Ktg.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pengadilan telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan mediator Ismail, S.HI. (Hakim pada Pengadilan Agama Kotamobagu), dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 13 Januari 2017, mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam jawabannya Termohon menyatakan bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, dan Termohon keberatan untuk bercerai karena selama persidangan berlangsung antara Pemohon dan Termohon sering berhubungan badan layaknya suami isteri;

Bahwa dalam repliknya Pemohon menyatakan bahwa benar antara Pemohon dan Termohon tetap berhubungan badan, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

*Hal. 3 dari 6 Put. No.0958/Pdt.G/2016/PA.Ktg.*



Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan kepada Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh mediasi di luar persidangan, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 13 Januari 2017, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa bulan April tahun 2016 dalam perselisihan dan pertengkaran penyebabnya tidak lain karena Termohon menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain dan dalam perselisihan Termohon mengatakan seperti yang dikutip berikut ini "**kalu ngana mo pigi pigi jo**" sehingga mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi dan sekarang ini sudah kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya Pemohon dan Termohon pisah ranjang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon menyatakan tidak benar sejak bulan April 2016 Pemohon dan Termohon dalam perselisihan dan pertengkaran karena selama persidangan berlangsung antara Pemohon dan Termohon tetap melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pemohon membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan badan sebagai suami isteri dalam masa persidangan berlangsung;

*Hal. 4 dari 6 Put. No.0958/Pdt.G/2016/PA.Ktg.*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Termohon yang diakui oleh Pemohon bahwa selama persidangan berlangsung antara Pemohon dan Termohon tetap melakukan hubungan intim layaknya suami isteri, maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon belum pecah hal tersebut tergambar dari hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan Pemohon dan Termohon sampai saat ini, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 958/Pdt.G/2016/PA.Ktg. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,-(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 06 Februari 2017 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **09 Jumadil Awal 1438 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Nur Ali Renhoat S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag** dan **Muh. Syaifudin Amin, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Misra**

*Hal. 5 dari 6 Put. No.0958/Pdt.G/2016/PA.Ktg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Madjid, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nurhayati Mohamad, S.Ag.**

**Nur Ali Renhoat, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

**Muh. Syaifudin Amin, S.HI**

**Misra Madjid, S.HI.**

Rincian Biaya Perkara :

- |                      |   |    |           |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK         | : | Rp | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp | 260.000,- |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp | 5.000,-   |
| 5. Biaya Meterai     | : | Rp | 6.000,-   |

**Jumlah** : **Rp 351.000,-**  
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Put. No.0958/Pdt.G/2016/PA.Ktg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)